



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1604, 2017

KEMENDAGRI. Nomenklatur Perangkat Daerah  
bidang PU dan Penataan Ruang. Pedoman.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN  
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.
6. Tipe Perangkat Daerah adalah bentuk dan besaran dinas sesuai dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan organisasi dan nomenklatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan perumusan kelembagaan Perangkat Daerah agar memiliki standardisasi penamaan fungsi Dinas dan struktur di bawahnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta memudahkan kementerian dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis kepada Perangkat Daerah.

## Pasal 3

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Bentuk, Tipe, Nomenklatur, dan Pola Bidang; dan
- b. Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi.

**BAB II**  
**BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR**

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah provinsi yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu dinas provinsi.
- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu dinas kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Tipe Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Dinas tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang, dan tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki nilai di atas 975, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) dinas berupa Dinas Tipe A.
- (2) Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki nilai 951 sampai dengan 975, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) dinas berupa Dinas Tipe B.

Pasal 7

Penentuan tipe dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berdasarkan hasil pemetaan penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Ketiga  
Nomenklatur Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota

Pasal 8

Nomenklatur Dinas provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Pasal 9

Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memenuhi syarat untuk dibentuk 2 (dua) dinas, dengan nomenklatur:

- a. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang;
- b. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi; dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- c. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; atau
- d. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi; dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang.

Pasal 10

- (1) Dasar penggabungan antar sektor dalam penetapan nomenklatur 2 (dua) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, secara garis besar menggunakan pendekatan beban kerja sektoral maupun pendekatan rumpun kompetensi.
- (2) Pendekatan beban kerja sektoral akan memisahkan sektor-sektor yang secara umum memiliki potensi pengelolaan besar yaitu sektor sumber daya air dan sektor bina marga (jalan dan jembatan) ke dalam 2 (dua) Dinas yang berbeda.
- (3) Pendekatan rumpun kompetensi akan menggabungkan sektor-sektor yang memiliki kedekatan rumpun kompetensi

yang sama, yaitu sektor sumber daya air dan sektor bina marga (jalan dan jembatan) ke dalam 1 (satu) Dinas yang sama.

Bagian Keempat  
Nomenklatur Bidang

Pasal 11

- (1) Nomenklatur Bidang pada Dinas memperhatikan potensi dan karakteristik daerah dengan mempertimbangkan prioritas daerah dan nasional, kemudahan koordinasi pada setiap tingkatan administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan atas sub urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Sub Urusan Pemerintahan yang dinilai memiliki beban kerja yang tidak besar, dapat ditangani dengan 1 (satu) Bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis produk/sektor.
  - b. Sub Urusan Pemerintahan yang dinilai memiliki beban kerja besar, dapat ditangani dengan 2 (dua) Bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis fungsi/sub produk/sub sektor.
- (3) Pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tipe C, sektor bina konstruksi dapat diwadahi dalam 1 (satu) Seksi.
- (4) Nomenklatur Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 12**

- (1) Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota tipe A dengan 1 (satu) Dinas terdiri atas paling banyak 6 (enam) bidang dan 1 (satu) sekretariat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

**Pasal 13**

- (1) Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B dengan 1 (satu) Dinas terdiri atas paling banyak 5 (lima) bidang dan 1 (satu) sekretariat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

**Pasal 14**

- (1) Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota tipe C dengan 1 (satu) Dinas terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

**Pasal 15**

- (1) Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang dibentuk menjadi 2 (dua) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang dan 1

(satu) sekretariat.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

#### Pasal 16

- (1) Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang dibentuk menjadi 2 (dua) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

#### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 17

- (1) Tugas dan fungsi Dinas dibagi berdasarkan kelompok struktur yang melaksanakan fungsi:
  - a. Pendukung; dan
  - b. Utama.
- (2) Kelompok struktur yang melaksanakan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Sektor Sumber Daya Air;
  - b. Sektor Cipta Karya;
  - c. Sektor Bina Marga;
  - d. Sektor Bina Konstruksi; dan
  - e. Sektor Tata Ruang.
- (3) Rincian tugas dan fungsi bidang pada Dinas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.

**Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 19**

Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang nomenklatur, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

**LAMPIRAN**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH  
YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN  
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Utama : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Daerah : Provinsi, Kabupaten, Kota  
Tipe Perangkat Daerah : A, B, dan C

II. TIPE PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Tipe A dengan 2 Dinas Tipe A (Nilai di atas 976)  
Perangkat Daerah Tipe A dengan 2 Dinas Tipe B (Nilai 951-975)  
Perangkat Daerah Tipe A dengan 1 Dinas (Nilai 801-950)  
Perangkat Daerah Tipe B dengan 1 Dinas (Nilai 601-800)  
Perangkat Daerah Tipe C dengan 1 Dinas (Nilai di bawah 600)

III. NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH SESUAI URUSAN

Tipe A dengan 2 (dua) Dinas Tipe A; dan Tipe A dengan 2 (dua) dinas Tipe B  
Dinas I : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga  
Dinas II : Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang  
Atau  
Dinas I : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi  
Dinas II : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  
Atau  
Dinas I : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang  
Dinas II : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi  
Atau  
Dinas I : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi  
Dinas II : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang  
Tipe A : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tipe B : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tipe C : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

#### IV. TUGAS/FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melaksanakan fungsi:

##### A. Sektor SDA

1. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
2. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
3. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
4. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; dan
5. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air.

##### B. Sektor Bina Marga

1. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
2. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
3. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum; dan
4. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan.

##### C. Sektor Cipta Karya

1. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
2. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
3. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;
4. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;

5. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten kota;
6. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional; dan
7. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

D. Sektor Bina Konstruksi

1. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
2. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi (untuk provinsi);
3. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
4. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
5. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
6. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
7. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
8. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
9. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
10. melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota.

E. Sektor Tata Ruang

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
4. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang; dan
5. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang.

F. Tugas Lain-lain

1. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, Bupati/Walikota bersama dengan Menteri Teknis.

**V. KELompok Struktur yang Melaksanakan Fungsi:**

**A. Pendukung**

Struktur yang melaksanakan fungsi pendukung memiliki tugas melakukann perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumah tanggaan kantor.

<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>			
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SUBBAGIAN I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan</b>	<b>SUBBAGIAN II yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan</b>
1	SEKRETARIAT DENGAN 3 SUBBAGIAN	a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan	a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai; b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana; c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Kepala Dinas; d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai; e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;

	<p>laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;</p> <p>d. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama; dan</p> <p>e. pelaksanaan kegiatan strategis Dinas.</p>	<p>f. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas;</p> <p>g. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan</p> <p>h. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBP dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas.</p>	<p>f. pengelolaan dan pelayanan informasi publik;</p> <p>g. penyelenggaraan publikasi;</p> <p>h. pengelolaan dan penyebarluasan informasi;</p> <p>i. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas; dan</p> <p>j. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga.</p>
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SUBBAGIAN I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, data, dan informasi publik</b>	<b>SUBBAGIAN II yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan</b>
2	SEKRETARIAT DENGAN 2 SUBBAGIAN	<p>a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;</p> <p>b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi</p>	<p>a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>penganggaran infrastruktur daerah;</li> <li>c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;</li> <li>d. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;</li> <li>e. pelaksanaan kegiatan strategis Dinas;</li> <li>f. penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;</li> <li>g. pengembangan sistem informasi;</li> <li>h. penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;</li> <li>i. pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;</li> <li>j. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;</li> <li>k. pengelolaan dan pelayanan informasi publik;</li> <li>l. penyelenggaraan publikasi;</li> <li>m. pengelolaan dan penyebarluasan informasi;</li> <li>n. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas; dan</li> <li>o. penyiapan bahan laporan pimpinan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. penyiajapan penataan organisasi dan tata laksana;</li> <li>c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;</li> <li>d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;</li> <li>e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;</li> <li>f. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas;</li> <li>g. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;</li> <li>h. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBPP dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan</li> </ul>
---	--

	koordinasi hubungan antar lembaga.	hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
--	------------------------------------	---

B. UTAMA/INTI  
B.1. Sektor SDA

Pola Bidang:

Sektor SDA dapat ditangani dengan 1 Bidang dengan pendekatan produk/sektor, atau ditangani dengan 2 Bidang dengan pendekatan fungsi di dalam sektor. Pendekatan fungsi dilakukan jika sektor terkait dimiliki beban yang lebih besar dari sektor lain dalam daerah bersangkutan.

Tugas/Fungsi:

Struktur yang menyelenggarakan sektor SDA memiliki tugas :

- a. (untuk daerah yang memiliki wilayah sungai) : melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.
- b. (untuk daerah yang TIDAK memiliki wilayah sungai) : melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air.

<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>				
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan SDA</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan SDA</b>	<b>SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi Operasi dan Pemeliharaan</b>
1	BIDANG PRODUK yang menyelenggarakan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyiajan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai , analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran,	penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyiajan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai , analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran,	penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tumpungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran,	penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tumpungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, penyiajan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan, penyiajan alokasi air, penyiajan

<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>				
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan SDA</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan SDA</b>	<b>SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi Operasi dan Pemeliharaan</b>
		analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tumpungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tumpungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kinerja Bidang.	dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tumpungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tumpungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.	pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, fasilitasi TKPSDA pada WS yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota.

<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>				
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan SDA</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan SDA</b>	<b>SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi Operasi dan Pemeliharaan</b>
	BIDANG PRODUK yang menyelenggarakan sektor Sumber Daya Air (untuk Daerah yang TIDAK memiliki Wilayah Sungai)	penyusunan analisis dan evaluasi kelayakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, sistem informasi dan data irigasi, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, analisa	penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, daerah provinsi, kabupaten/kota, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, konstruksi, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, daerah provinsi, kabupaten/kota, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan	penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, koordinasi penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi,

<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>				
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan SDA</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan SDA</b>	<b>SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi Operasi dan Pemeliharaan</b>
		<p>kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang.</p>	<p>jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, serta pelaksanaan penetapan sumber daya air.</p>	<p>kabupaten/kota, penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, penyelenggaraan alokasi pada jaringan irigasi.</p>
2	BIDANG FUNGSI yang	penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana	penyusunan rencana kegiatan di bidang pelaksanaan jaringan	penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan jaringan irigasi.

<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>				
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan SDA</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan SDA</b>	<b>SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi Operasi dan Pemeliharaan</b>
	menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA)	pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyiajan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air di bidang	sumber air, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tumpungan air lainnya serta tampusi sungai, pantai, tampusi air lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan	pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, penyelenggaraan alokasi air pada sumber air, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, penyiajan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan, penyiajan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi

<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>				
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan SDA</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan SDA</b>	<b>SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi Operasi dan Pemeliharaan</b>
		sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, fasilitasi TKPSDA pada WS yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota.	masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.	dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, fasilitasi TKPSDA pada WS yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota.

NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan SDA	SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan SDA	SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi Operasi dan Pemeliharaan
3	BIDANG FUNGSI II yang menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA)	analisis dan evaluasi kelayakan program irigasi,rawa,tambak,air tanah,dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota,fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air di bidang irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen	penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen	penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, penyelenggaraan alokasi air pada jaringan irigasi, penyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan, penyiapkan pengendalian dan pengawasan

<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>				
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan SDA</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan SDA</b>	<b>SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi Operasi dan Pemeliharaan</b>
		provinsi, kabupaten/kota, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan masyarakat di bidang umum, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang	keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.	pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

**B.2. Sektor Bina Marga**

**Pola Bidang:**

Sektor Bina Marga dapat ditangani dengan 1 Bidang dengan pendekatan produk/ sektor atau ditangani dengan 2 Bidang dengan pendekatan fungsi di dalam sektor. Pendekatan fungsi dilakukan jika sektor terkait dimiliki beban yang lebih besar dari sektor lain dalam daerah bersangkutan.

**Tugas/Fungsi:**

Struktur yang menyelenggarakan sektor Bina Marga memiliki tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>				
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan teknis dan evaluasi</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pembangunan jalan dan jembatan</b>	<b>SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi preservasi jalan dan jembatan</b>
1	BIDANG PRODUK	penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum, melaksanakan koordinasi	melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan	preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan

NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI		
		SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan teknis dan evaluasi	SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pembangunan jalan dan jembatan berbasis wilayah I	SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi pembangunan jalan dan jembatan berbasis wilayah II
2	BIDANG FUNGSI I yang menyelenggarakan fungsi Pembangunan	penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan	pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan,	pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar pengembangan standar

	Jalan dan Jembatan	koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Margaan, melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan.	penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan pada wilayah I.	dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan pada wilayah II.
<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>				
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi preservasi jalan dan jembatan teknis dan evaluasi</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi preservasi jalan dan jembatan berbasis wilayah I</b>	<b>SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi preservasi jalan dan jembatan berbasis wilayah II</b>
3	BIDANG FUNGSI II yang menyelenggarakan fungsi Preservasi Jalan dan	penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum, melaksanakan	preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan	preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan

Jembatan	<p>pengolahan dan pengembangan sistem informasi jalan, serta melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan.</p>	<p>dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi pada wilayah I.</p>	<p>jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi pada wilayah II.</p>
----------	--	---	---

### B.3. Sektor Cipta Karya

#### Pola Bidang:

Sektor Cipta Karya dapat ditangani dengan 1 Bidang dengan pendekatan produk/sektor atau ditangani dengan 2 Bidang dengan pendekatan sub produk di dalam sektor. Pendekatan sub produk dilakukan jika sektor terkait dinilai beban yang lebih besar dari sektor lain dalam daerah bersangkutan.

#### Tugas/Fungsi:

Struktur yang menyelenggarakan sektor Cipta Karya memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional.

<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>				
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pengendalian</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pengembangan SPAM dan PLP</b>	<b>SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman</b>
1	BIDANG PRODUK yang menyelenggarakan sektor Cipta Karya	Penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya; Sinkronisasi program-program Keciptakaryaan; Melakukan fasilitasi kepada Pemda (Kab/Kota) dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program; Pelaksanaan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat provinsi dan pendampingan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten/Kota; Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten Kota; Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah kabupaten/kota.	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis; Penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi; Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis; Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah.

<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>		
		<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pengendalian</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pengembangan SPAM</b>	<b>SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi penyehatan lingkungan permukiman</b>
2	BIDANG SUB PRODUK I yang menyelenggarakan Sub sektor Air Minum dan PLP	Penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya; Sinkronisasi program-program Keciptakaryaan; Melakukan fasilitasi kepada Pemda (Kab/Kota) dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program; Pelaksanaan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat provinsi dan pendampingan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten/Kota;	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten Kota.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah kabupaten/kota.

<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>				
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pengendalian</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pengembangan kawasan permukiman</b>	<b>SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi penataan bangunan</b>
3	BIDANG SUB PRODUK II yang menyelenggarakan sub sektor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyusunan program dan pembangunan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya; Sinkronisasi program-program Keciptakaryaan; Melakukan fasilitasi kepada Pemda (Kab/Kota) dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program; Pelaksanaan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat provinsi dan pendampingan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten/Kota;	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis.	Penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis; Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis; Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah.

	Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.	
--	--	--

**B.4. Sektor Bina Konstruksi**

**Pola Bidang:**

Sektor Bina Konstruksi dapat ditangani dengan 1 Bidang atau 1 Seksi dengan pendekatan produk/sektor. Penetapan kebutuhan struktur, baik berbentuk Bidang atau Seksi disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan hasil pemetaan urusan pemerintahan, efektivitas, efisiensi, dan koordinasi.

**Tugas/Fungsi:**

Struktur yang menyelenggarakan sektor Bina Konstruksi memiliki tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>		
		<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi pengaturan</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pemberdayaan</b>	<b>SEKSI III yang menyelenggarakan fungsi pengawasan</b>
1	BIDANG PRODUK yang menyelenggarakan sektor Bina	penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,	penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan	pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk

	Konstruksi penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi.	penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi.	pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi.	terpenuhinya tertib penyeleggaraan jasa konstruksi.
NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	TUGAS/FUNGSI		
2	SEKSI PRODUK yang menyelenggarakan sektor Bina Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;</li> <li>○ Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;</li> <li>○ Menyelelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;</li> <li>○ Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;</li> <li>○ Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;</li> <li>○ Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyeleggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;</li> <li>○ Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;</li> <li>○ Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;</li> <li>○ Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi. Dan</li> <li>○ Melaksanakan pembinaan dan penetrasi izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota.</li> </ul>		

**B.5. Sektor Tata Ruang****Pola Bidang:**

Sektor Tata Ruang dapat ditangani dengan 1 Bidang atau 1 Seksi dengan pendekatan produk/sektor. Penetapan kebutuhan struktur, baik berbentuk Bidang atau Seksi disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan hasil pemetaan urusan pemerintahan, efektivitas, efisiensi, dan koordinasi.

**Tugas/Fungsi:**

Struktur yang menyelenggarakan sektor Tata Ruang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

<b>STRUKTUR, NOMENKLATUR, DAN PEMBAGIAN TUGAS/FUNGSI</b>			
<b>NO</b>	<b>STRUKTUR DAN NOMENKLATUR</b>	<b>SEKSI I yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pembinaan</b>	<b>SEKSI II yang menyelenggarakan fungsi pengendalian</b>
1	BIDANG PRODUK yang menyelenggarakan sektor Penataan Ruang	a. Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang; b. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang; dan	a. Penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi; b. Penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disincentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan

NO	STRUKTUR DAN NOMENKLATUR	TUGAS/FUNGSI
2	SEKSI PRODUK yang menyelenggarakan sektor Penataan Ruang	<p>a. Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;</p> <p>b. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang; dan</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penataan ruang.</p> <p>d. Penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;</p> <p>e. Penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disincentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disincentif dalam penataan ruang;</p> <p>f. Penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang; dan</p>

- g. Penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang.
- h. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- j. Koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang; dan
- k. Operasionalisasi PPNS penataan ruang.

**VI. KELompok JABATAN FUNGSIONAL**

Dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan daerah, Kelompok Jabatan Fungsional bertugas memberikan dukungan teknis operasional pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidang keahliannya.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO